



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFAHMI B Als UJANG FAHMI Bin BAHARI (Alm)**

Tempat lahir : Bangkinang

Umur / Tgl. Lahir : 56 Tahun / 26 Juni 1962

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Merbau Rt.001 Rw.002 Desa Salo
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**

beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 137/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 16 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 137/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 09 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 09 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAHMI.B AIs UJANG FAHMI Bin BAHARI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan orang lain”, sebagaimana diatur Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFAHMI.B AIs UJANG FAHMI Bin BAHARI (Alm)**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah Subsidiar) 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Helai Kain Sarung warna biru

Dikembalikan Kepada Saksi Elsa Gusrianti Als Elsabinti Koko Napriko

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ZULFAHMI.B Als UJANG FAHMI Bin**

BAHARI (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ZULFAHMI.B Als UJANG FAHMI Bin BAHARI (Alm)** pada hari, tanggal tidak Ingat lagi bulan Desember tahun 2018 Sekitar Pukul 19.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 dan Bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Setia Wati Als wati Simpang Pulau Rt 001 Rw 008 Kelurahan langgini kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili, "yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal bulan Desember tahun 2018 Sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Elsa di Simpang Pulau Rt 001 Rw 008 Kelurahan langgini kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk mengurut kaki Saksi Korban Elsa yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.56300008290 atas nama Elsa Gusriyanti lahir di Bangkinang tanggal 19 Agustus 2005 anak Satu Perempuan dari Setia wati dan Koko Nofriki yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs Sirait Yasir. MM tanggal 12 Februari 2009 di kabupaten Kampar , Lalu Terdakwa duduk dulu di depan TV bercerita dengan orang tua Saksi Korban Elsa Yaitu saksi Setia wati, kemudian Terdakwa berkata "ELSA buka baju itu pake kain sarung" kemudian Saksi Korban Elsa pergi menggunakan kain sarung celana dalam dan singlet lalu Saksi Korban Elsa keluar dari kamar disuruhnya Terdakwa ngambil sabun dan air kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Setia wati "aba mau masuk kamar ELSA mau ngurut ELSA" terus dijawab Saksi Setia wati "iya ba" kemudian Terdakwa masuk kamar lalu menutup pintu, kemudian Saksi Korban Elsa bertanya "ngapa ditutup pintunya tuk?" kemudian Terdakwa menjawab "tapi mau urut, bukalah singlet sama celana dalamnya pake kain sarung aja" kemudian Saksi Korban Elsa celana dalam dan singlet lalu disuruhnya tidur oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil air sedikit dan sabun sedikit kemudian kain sarung Saksi Korban Elsa diangkat sampai untuk menutup kemaluan, lalu Terdakwa mengurut-urut kaki Saksi Korban Elsa sebelah kanan sampai paha kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Korban Elsa, lalu Saksi Korban Elsa "ngapa tuk?", Terdakwa menjawab "tapi cari uratnya, tahan ya" kemudian Saksi Korban

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsa diam saja, kemudian Saksi Korban Elsa merasakan sakit sampai bergetar ke kaki, Lalu Terdakwa mengurut tangan Saksi Korban sebelah kanan kemudian lanjut mengurut punggung Saksi Korban Elsa, kemudian terdakwa “punggungnya sakit tu kan?” kemudian Saksi Korban Elsa jawab “nggak kok” tetapi tetap di urut terdakwa lalu Saksi Korban Elsa merasakan sakit saat di urut, kemudian Saksi Korban merasa tangan Saksi Korban kesemutan kemudian diurut kembali, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi Korban Elsa, kemudian Saksi Korban Elsa bertanya “ngapa tuk?” Lalu Terdakwa menjawab cari urat, kemudian di urut-urutnya sampai ke bahu Saksi Korban Elsa, lalu setelah selesai Terdakwa mencuci tanganya dan keluar kamar, kemudian Saksi Korban Elsa menggunakan pakaian kembali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 19.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Elsa untuk mengurut kaki Saksi Korban Elsa yang bengkak, lalu Terdakwa duduk dulu di depan TV cerita dengan saksi Setia Wati, kemudian Terdakwa berkata “ELSA buka baju itu pake kain sarung mau urut kita” kemudian Saksi Korban Elsa pergi menggunakan kain sarung dan celana dalam kemudian Saksi Korban Elsa ambil sabun dan air kemudian Saksi Korban Elsa masuk kamar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Setia Wati “aba mau masuk kamar ELSA mau ngurut ELSA” lalu kemudian dijawab Saksi Setia Wati “iya ba” Lalu Terdakwa masuk kamar menutup pintu, kemudian Saksi Korban Elsa bertanya “ngapa ditutup pintunya tuk?” lalu Terdakwa menjawab “tapi mau urut, bukalah celana dalamnya pake kain sarung aja” kemudian Saksi Korban Elsa buka celana dalam lalu Saksi Korban Elsa diberi kain silat pengikat kepala dan di ikatkan ke mata Saksi Korban Elsa kemudian Terdakwa berkata “untuk masukkan ilmu” Lalu Saksi Korban Elsa bertanya “ilmu apa tuk?” kemudian Terdakwa menjawab “ilmu silat” kemudian Saksi Korban Elsa diam dan disuruhnya tidur, Lalu Saksi Korban mendengar ada suara resleting

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina ELSA akan tetapi karena kemaluan Terdakwa tidak hidup maka Terdakwa hanya meletakkannya aja diatas vagina Saksi Korban ELSA, sekira satu menit kemudian Saksi Korban Elsa merasa ada air jatuh ke atas karpet lalu Terdakwa berdiri dan memasang celana, kemudian Terdakwa mengurut kaki Saksi Korban Elsa sampai paha, kemudian punggung Saksi Korban Elsa setelah selesai Kemudian Terdakwa membuka penutup mata Saksi Korban ELSA kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban ELSA untuk memasang bajunya lalu Terdakwa pun keluar dari kamar dan minum dulu diruang tamu bersama Saksi SETIA WATI dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Saksi Setia Wati sering melihat Saksi Korban Elsa mengurung diri didalam kamar seperti ada orang ada masalah berat lalu ditambah oleh wali kelas Saksi Korban Elsa sdr Herlita mengatakan bahwa Saksi Korban Elsa sering menung dikelas kemudian Hati Saksi Setia wati tidak tenang lalu saksi Setia wati bertanya kepada Saksi Korban Elsa "Elsa kenapa nak Elsa sering termenung, apakah mamak kurang kasih uang jajan sama elsa? Kemudian Saksi Korban Elsa menjawab "bukan masalah itu mak" lalu saksi Setia Wati berkata " apa apa ada dipegang pak ujang" kemudian Saksi Korban Elsa menjawab " apalah mamak ini kotor kali pikiran mamak sama elsa " lalu saksi Setia wati berkata "kenapa setiap lari mendengar honda Atuk (Terdakwa) itu?" kemudian Saksi Korban Elsa menjawab "apalah mamak ini setiap hari bertanya itu sama Elsa" Selanjutnya Saksi Setia Wati sering bertanya kepada Saksi Korban Elsa karena Curiga dengan tingkah Laku Terdakwa yang selalu mencari Saksi Korban Elsa kerumah dan menenyakan Saksi Korban Elsa sudah mandi atau belum kemudian pada Saat Saksi Korban Elsa halangan terddakwa bertanya kepada Saksi Setia Wati "kapan habis halangan Elsa" namun pada saat Saksi Korban Elsa halangan terdakwa tidak jadi mengurut sehingga Saksi Setia Wati makin curiga terhadap Terdakwa kemudian pada

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Setia Wati mencari alasan agar Saksi Korban Elsa mau bicara, lalu saksi Setia wati pulang kerumah kemudian Saksi Korban Elsa bertanya kepada Saksi Setia wati "dari mana mamak tadi " lalu saksi Setia wati menjawab " mamak dari melihat ujang Fahmi karna dia sudah ditangkap " kemudian Saksi Korban Elsa menjawab dengan semangat " Oh iya mak" kemudian Saksi Korban Elsa memeluk Saksi Setia Wati sambil menangis dan meminta maaf lalu saksi Setia Wati bertanya " kenapa Elsa menangis" kemudian Saksi Korban Elsa menjawab " iya mak karna atuk (terdakwa) sudah sering pegang kemaluan dan payudara Elsa Mak "selanjutnya Elsa menyuruh saksi Setia Wati untuk berjanji agar tidak menyuruh Terdakwa datang kerumah karena Saksi Korban Elsa Takut selanjutnya atas pengakuan Saksi Korban Elsa tersebut Saksi Setia Wati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ELSA GUSRIANTI als ELSABinti KOKO NAPRIKO Surat visum et refertum yang pertama dengan nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019 /1176, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang isinya sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 13 tahun, Kesadaran Compos Mentis Keadaan Kejiwaan Baik.

Pemeriksaan Ginekologi:

1. Mulut alat Kelamin (vulva) : Dalam Batas Normal
2. Selaput darah: Tampak Robekan Selaput Dara arah jam Satu,Tiga, Sembilan, Merah (-).
3. Liang Senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
4. Mulut Leher Rahim : Tidak Dilakukan Pemeriksaan.

Kesimpulan: Pada Perempuan ini di temukan luka-luka robek pada selaput darah (Hymen Tidak Utuh) akibat Benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Elsa Gusrianti Als Elsa Binti Koko Nopriko** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi terjadi pada hari, tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2018 di rumah saksi korban;
 - Bahwa terhadap Terdakwa Saksi Korban mengenalinya karena ada hubungan yang mana Terdakwa merupakan Ayah dari istri paman Saksi Korban;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara meremas payudara Saksi Korban, memasukkan jarinya dan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi;
 - Bahwa kejadian pertama bahwa pada hari, tanggal yang sudah Saksi Korban tidak ingat lagi ketika bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 19.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk mengurut kaki Saksi Korban yang bengkok, Terdakwa duduk dulu di depan TV cerita dengan orang tua Saksi Korban, kemudian Terdakwa berkata "*Elsa buka baju itu pake kain sarung*" kemudian Saksi Korban pergi menggunakan kain sarung celana dalam dan singlet saat Saksi Korban keluar dari kamar Saksi Korban disuruhnya ngambil sabun dan air kemudian Saksi Korban masuk kamar;

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada ibu Saksi Korban "*aba mau masuk kamar Elsa mau ngurut Elsa*" terus dijawab ibu Saksi Korban "*iya ba*" kemudian Terdakwa masuk kamar kemudian menutup pintu, kemudian Saksi Korban bertanya "*ngapa ditutup pintunya tuk?*" kemudian Terdakwa menjawab "*tapi mau urut, bukalah singlet sama celana dalamnya pake kain sarung aja*" kemudian Saksi Korban buka celana dalam dan singlet Saksi Korban kemudian disuruhnya tidur, kemudian Terdakwa mengambil air sedikit dan sabun sedikit kemudian kain sarung Saksi Korban diangkat sampai untuk menutup kemaluan saja, kemudian Terdakwa mengurut-urut kaki Saksi Korban sebelah kanan sampai paha kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban berkata "*ngapa tuk?*", Terdakwa menjawab "*tapi cari uratnya, tahan ya*" kemudian Saksi Korban diam saja, kemudian Saksi Korban merasakan sakit sampai bergetar ke kaki Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengurut tangan Saksi Korban sebelah kanan kemudian lanjut mengurut punggung Saksi Korban, kemudian Terdakwa "*punggungnya sakit tu kan?*" kemudian Saksi Korban jawab "*nggak kok*" tetapi tetap di urutnya juga dan Saksi Korban merasakan sakit saat di urut, kemudian Saksi Korban merasa tangan Saksi Korban kesemutan kemudian diurut kembali, kemudian tangannya meraba ke payudara Saksi Korban dan meremasnya, kemudian Saksi Korban bertanya "*ngapa tuk?*" Terdakwa menjawab cari urat, kemudian di urut-urutnya sampai ke bahu Saksi Korban, dan setelah selesai Terdakwa mencuci tanganya dan keluar kamar, dan Saksi Korban menggunakan pakaian Saksi Korban kembali;
- Bahwa kejadian terakhir pada hari, tanggal yang sudah Saksi Korban tidak ingat lagi ketika bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 19.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk mengurut kaki Saksi Korban yang bengkak, Terdakwa duduk dulu di depan TV cerita dengan orang tua Saksi Korban, kemudian Terdakwa berkata "*Elsa buka baju itu pake kain sarung*"

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau urut kita" kemudian Saksi Korban pergi menggunakan kain sarung dan celana dalam kemudian Saksi Korban ambil sabun dan air kemudian Saksi Korban masuk kamar kemudian Terdakwaberkata kepada ibu Saksi Korban "*aba mau masuk kamar Elsa mau ngurut Elsa*" terus dijawab ibu Saksi Korban "*iya ba*" kemudian Terdakwamasuk kamar kemudian menutup pintu, kemudian Saksi Korban bertanya "*ngapa ditutup pintunya tuk?*" kemudian Terdakwamenjawab "*tapi mau urut,bukalah celana dalamnya pake kain sarung aja*" kemudian Saksi Korban buka celana dalam;

- Bahwa kemudian Saksi Korban diberi kain silat pengikat kepala dan di ikatkannya ke mata Saksi Korban dia berkata untuk masukkan ilmu kemudian Saksi Korban bertanya "*ilmu apa tuk?*" Terdakwa menjawab "*ilmu silat*" kemudian Saksi Korban diam dan disuruhnya tidur, kemudian Saksi Korban mendengar ada suara resleting dibuka kemudian Terdakwa mengangat kain sarung Saksi Korban sampai perut, kemudian Saksi Korban disuruh buka kaki Saksi Korban kemudian Saksi Korban merasa ada yang masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban sekitar satu menit kemudian Saksi Korban merasa ada air jatuh ke atas karpet, kemudian Terdakwa mengurut kaki Saksi Korban sampai paha, kemudian punggung Saksi Korban setelah selesai Saksi Korban membuka kain pengikat dimata Saksi Korban, Saksi Korban berkata "*udah tuk?*", Terdakwa diam saja kemudian Terdakwa mencuci tanganya dan keluar kamar, dan Saksi Korban menggunakan pakaian Saksi Korban kembali.
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban yang Saksi Korban rasakan ada yang di gesekan, dan tidak ada yang Saksi Korban lakukan Saksi Korban hanya diam saja karena takut.

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencabulan ada melakukan pengancaman Terdakwa mengatakan Saksi Korban tidak boleh bilang sama siapa-siapa, jagangan bilang sama ayah sama atau sama siapapun.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencabulan tidak ada melakukan bujuk rayu terhadap Saksi Korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi Korban keadaan tempat tersebut hanya ada kami berdua tetapi di luar kamar ada ibu dan adik Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa pernah sekali memberi Saksi Korban uang sepuluh ribu rupiah setelah urut katanya untuk jajan.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pencabulan terhadap diri Saksi Korban adalah Terdakwa menggunakan tangan dan kemaluannya
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban masih anak di bawah umur karena masih kelas 1 SMP.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh keluarga Saksi Korban adalah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. **Saksi Setiawati Als Wati Binti Karmidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur seperti yang saya maksudkan di atas adalah pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Sekira Jam 19.00 Wib di rumah saya Simpang pulau Rt 001 Rw 008 Langgini Kec Bangkinang Kab Kampar .

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pencabulan anak di bawah umur tersebut adalah sdr Elsa Gusrianti dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan tahun 2009 dan terhadapnya terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan apapun.
- Bahwa Korban Sdr Elsa Gusrianti saksi mengenalnya sejak kecil dan iya merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saat ini anak saksi Sdr Elsa Gusrianti berumur 13 Tahun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Sekira Jam 19.00 Wib terlapor datang ke rumah saksi yangmana pada saat itu tujuan Terdakwa untuk mengobati secara tradisional anak saksi yang sedang sakit dan pada saat itu terlapor meminta anak saksi membuka seluruh pakaiyan yang iya kenakan dan memakai kain sarung telah saya persiapkan;
- Bahwa setelah seluruh pakaian anak saksi terbuka dan anak saksi memakai kain sarung terlapor langsung menyuruh anak saksi untuk masuk kamar dan tak lama kemudian terlapor masuk ke dalam kamar lalu pada saat itu saksi mengatakan "*kenapa saya tidak boleh masuk ?*" dan Terdakwa mengatakan "*jika kamu masuk saya tidak bisa konsentrasi kamu percaya saja dengan saya karna anak mu udah seperti cucu saya*" mendengar perkataan tersebut saksi langsung percaya dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, sedangkan saksi menunggu di luar kamar;
- Bawha ssekirar 20 Menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan kepada saksi "*Elsa masih butuh di urut lagi besok dan pengurutan dilakukan dimalam tertentu yaitu malam jumat* dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa datang kembali kerumah saksi untuk mengurut anak saksi akan tetapi pada saat itu anak saksi sedang datang bulan dan pengobatan tidak jadi di laksanakan;
- Bahwa pada hari minggu Tanggal 27 januari 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi bertanya kepada sanak saksi kenapa dia akhir akhir ini murung dan

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengurung diri dim kamar dan pada saat itu anak saksi tidak mau mengaku akan tetapi setelah di desak barulah iya mengaku bahwa Terdakwa pernah mencabuli dirinya pada saat dilakukan pengobatan dan terakhir kalinya melakukan pada saat pengobatan tanggal 21 Januari 2019;

- Bahwa saksi tidak bisa menghitung lagi berapa kali di lakukan pengobatan secara tradisional tersut dan terhadap pengobatan tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2018 dan terhadap berapa kalinya Elsa Gusriyanti di cabuli oleh Terdakwa saksi tidak ketahui pasti akan tetapi berdasarkan keterangan anak saksi lebih dari satu kali dikarnakan pada saat di cabuli anak saksi di tutupi matanya;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi akan tetapi berdasarkan keterangan anak saksi Terdakwa menutup mata anak saksi dengan menggunakan kain dan memegang kemaluan anak saksi dengan menggunakan tangan serta memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak saksi dan anak saksi juga mengatakan Terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul yang Terdakwa maksudkan terjadi pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2019 di rumah orang tua korban simpang Pulau Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa cara menyuruh Elsa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa menyuruh sdri Elsa hanya dengan menggunakan kain sarung saja, kemudian Terdakwa mengurut/memijit seluruh badannya dan kemudian juga Terdakwa

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memijit payudara sdr Elsa dan juga Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina sdr Elsa, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina sdr Elsa;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdr Elsa adalah yang mana pada saat memijit sdr Elsa maka timbullah nafsu Terdakwa terhadap sdr Elsa;
- Bahwa Terdakwa mengenali sdr. Elsa dan terhadapnya Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga, hanya saja Elsa merupakan pasien Terdakwa yang mana Terdakwa berprofesi sebagai tukang urut;
- Bahwa adapun sdr Elsa mulai menjadi pasien sudah lama semenjak Elsa kecil, yang mana dulunya Elsa ada penyakit kulit dan sdr Elsa mulai pijit sama Terdakwa semenjak awal bulan Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdr Elsa adalah sebanyak 4 (empat) kali yang mana kejadian:
 - Pertama kali : pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib dirumah korban di Simpang Pulau Kel Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
 - Kedua : pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib dirumah korban di Simpang Pulau Kel Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampa
 - Ketiga : pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib dirumah korban di Simpang Pulau Kel Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
 - Yang keempat : pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib dirumah korban di Simpang Pulau Kel Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu yang lain dalam melakukan perbuatan cabul terhadap sdr Elsa, akan tetapi Terdakwa ada menggunakan sabuk silat Terdakwa untuk menutup mata sdr Elsa;

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul pertama kali yang Terdakwa lakukan terhadap sdr Elsa adalah. Pada hari tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib ibu kandung Elsa yang bernama Setia Wati menelpon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Elsa sakit semacam orang ketaguran (kesurupan) dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Setia Wati iyalah nanti Terdakwa kesana, kemudian sehabis maghrib pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah korban dan sesampainya disana Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah Terdakwa masuk Setia Wati bertanya "mulai kusuk lai tuk" kemudian Terdakwa menjawab "iya" kemudian Setia Wati bertanya "dimana tuk" dan Terdakwa menjawab "dikamar aja" dan kemudian Terdakwa pun masuk ke kamar di rumah korban dan Elsa pun ikut masuk;
- Bahwa sesampainya dikamar Terdakwa menyuruh Elsa buka semua pakaiannya dan Terdakwa menyuruh Elsa memakai kain sarung, setelah sdr Elsa membuka semua pakaiannya dan hanya menggunakan kain sarung saja kemudian Terdakwa menyuruh sdr Elsa untuk telungkup Terdakwa mulai menggosok pahanya dan kemudian Terdakwa memijit punggungnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Elsa telentang kemudian Terdakwa juga memijit mijit payudaranya. kemudian Terdakwa juga memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina sdr Elsa, setelah Terdakwa selesai itu kemudian Terdakwa langsung menyuruh Elsa memakai baju, kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa duduk diruang tamu minum minuman yang dibuat oleh Setia Wati dan setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa perbuatan cabul yang terakhir kalinya : Pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa langsung datang kerumah Elsa karna sudah jadwalnya Terdakwa mengobati Elsa, sesampai disana Terdakwa cerita dulu sama Setia Wati dan Elsa diruang tamu dan kemudian Terdakwa mengajak Elsa untuk ke kamar untuk mengurut dan mengobati Elsa sesampainya Terdakwa dan Elsa dikamar

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Elsa buka baju dan Terdakwa suruh pakai kain sarung aja, kemudian Elsa pun pakai buka seluruh pakaiannya dan hanya menggunakan sarung aja;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Elsa telungkup dan Terdakwa mulai memijit kakinya dan kemudian Terdakwa memijit punggungnya setelah itu Terdakwa menyuruh Elsa untuk telentang dan Terdakwa memijit lagi payudaranya setelah memijit payudaranya Terdakwa memasukkan lagi jari Terdakwa kedalam vagina Elsa, yang mana pada saat memasukkan jari Terdakwa Elsa hanya diam saja, kemudian Terdakwa menutup mata Elsa dengan menggunakan tali sabuk silat setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Elsa akan tetapi karena kemaluan Terdakwa tidak hidup maka Terdakwa hanya meletakkannya aja diatas vagina Elsa, sekira satu menit kemudian Terdakwa berdiri dan memasang celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka penutup mata Elsa dan kemudian Terdakwa menyuruh Elsa untuk memasang bajunya dan Terdakwa pun keluar dari kamar dan Terdakwa minum dulu diruang tamu bersama Setia Wati dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdr Elsa, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, pemaksaan serta bujuk rayu terhadap sdr Elsa;
- Bahwa pada saat memijit sdr Elsa Terdakwa bernafsu dan Terdakwa silaf.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Elsa keadaan kamar hanya Terdakwa berdua dengan Elsa yang mana Setia Wati dan adiknya Elsa berada diluar kamar dan Terdakwa kesana pada saat ayahnya Elsa tidak berada dirumah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang ataupun barang, baik sebelum maupun sesudah kejadian;

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan lain selain perbuatan cabul terhadap Sdr Elsa, hanya saja Terdakwa mengurutnya dikarenakan Elsa sakit.
- Bahwa yang dilakukan oleh keluarga sdr Elsa adalah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr Elsa masih anak dibawah umur dikarenakan dia masih duduk di kelas 1 SMP.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami sdr Elsa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Kain Sarung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Elsa Gusrianti Als Elsa Binti Koko Nopriko masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.56300008290 atas nama Elsa Gusriyanti lahir di Bangkinang tanggal 19 Agustus 2005 anak Satu Perempuan dari Setia wati dan Koko Nofriki yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs Sirait Yasir. MM tanggal 12 Februari 2009 di Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari, tanggal bulan Desember tahun 2018 Sekitar Pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Elsa di Simpang Pulau Rt 001 Rw 008 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk mengurut kaki Saksi Korban Elsa, lalu Terdakwa duduk dulu di depan TV bercerita dengan orang tua Saksi Korban Elsa Yaitu saksi Setia wati, kemudian Terdakwa berkata "*Elsa buka baju itu pake kain sarung*" kemudian Saksi Korban Elsa pergi menggunakan kain sarung celana dalam dan singlet

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Korban Elsa keluar dari kamar disuruhnya Terdakwa ngambil sabun dan air kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Setia wati "*aba mau masuk kamar Elsa mau ngurut Elsa*" terus dijawab Saksi Setia wati "*iya ba*" kemudian Terdakwa masuk kamar lalu menutup pintu, kemudian Saksi Korban Elsa bertanya "*ngapa ditutup pintunya tuk?*" kemudian Terdakwa menjawab "*tapi mau urut, bukalah singlet sama celana dalamnya pake kain sarung aja*" kemudian Saksi Korban Elsa celana dalam dan singlet lalu disuruhnya tidur oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil air sedikit dan sabun sedikit kemudian kain sarung Saksi Korban Elsa diangkat sampai untuk menutup kemaluan, lalu Terdakwa mengurut-urut kaki Saksi Korban Elsa sebelah kanan sampai paha kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Korban Elsa, lalu Saksi Korban Elsa "*ngapa tuk?*", Terdakwa menjawab "*tapi cari uratnya, tahan ya*" kemudian Saksi Korban Elsa diam saja, kemudian Saksi Korban Elsa merasakan sakit sampai bergetar ke kaki, Lalu Terdakwa mengurut tangan Saksi Korban sebelah kanan kemudian lanjut mengurut punggung Saksi Korban Elsa, kemudian terdakwa "*punggungnya sakit tu kan?*" kemudian Saksi Korban Elsa jawab "*nggak kok*" tetapi tetap di urut terdakwa lalu Saksi Korban Elsa merasakan sakit saat di urut, kemudian Saksi Korban merasa tangan Saksi Korban kesemutan kemudian diurut kembali, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi Korban Elsa, kemudian Saksi Korban Elsa bertanya "*ngapa tuk?*"Lalu Terdakwa menjawab *cari urat*, kemudian di urut-urutnya sampai ke bahu Saksi Korban Elsa, lalu setelah selesai Terdakwa mencuci tanganya dan keluar kamar, kemudian Saksi Korban Elsa menggunakan pakaian kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 19.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Elsa untuk mengurut kaki Saksi Korban Elsa yang bengkak, lalu Terdakwa duduk dulu di depan TV cerita

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Setia Wati, kemudian Terdakwa berkata "*Elsa buka baju itu pake kain sarung mau urut kita*" kemudian Saksi Korban Elsa pergi menggunakan kain sarung dan celana dalam kemudian Saksi Korban Elsa ambil sabun dan air kemudian Saksi Korban Elsa masuk kamar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Setia Wati "*aba mau masuk kamar Elsa mau ngurut Elsa*" lalu kemudian dijawab Saksi Setia Wati "*iya ba*" Lalu Terdakwa masuk kamar menutup pintu, kemudian Saksi Korban Elsa bertanya "*ngapa ditutup pintunya tuk?*" lalu Terdakwa menjawab "*tapi mau urut, bukalah celana dalamnya pake kain sarung aja*" kemudian Saksi Korban Elsa buka celana dalam lalu Saksi Korban Elsa diberi kain silat pengikat kepala dan di ikatkan ke mata Saksi Korban Elsa kemudian Terdakwa berkata "*untuk masukkan ilmu*" Lalu Saksi Korban Elsa bertanya "*ilmu apa tuk?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ilmu silat*" kemudian Saksi Korban Elsa diam dan disuruhnya tidur, Lalu Saksi Korban mendengar ada suara resleting dibuka kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Elsa akan tetapi karena kemaluan Terdakwa tidak hidup maka Terdakwa hanya meletakkannya aja diatas vagina Saksi Korban Elsa, sekira satu menit menit kemudian Saksi Korban Elsa merasa ada air jatuh ke atas karpet lalu Terdakwa berdiri dan memasang celana, kemudian Terdakwa mengurut kaki Saksi Korban Elsa sampai paha, kemudian punggung Saksi Korban Elsa setelah selesai Kemudian Terdakwa membuka penutup mata Saksi Korban Elsa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Elsa untuk memasang bajunya lalu Terdakwa pun keluar dari kamar dan minum dulu diruang tamu bersama Saksi Setia Wati dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Saksi Setia Wati sering melihat Saksi Korban Elsa mengurung diri didalam kamar seperti ada orang ada masaalah berat lalu ditambah oleh wali kelas Saksi Korban Elsa sdr Herlita mengatakan bahwa Saksi Korban Elsa sering menung dikelas kemudian Hati Saksi Setia wati tidak tenang lalu saksi

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia wati bertanya kepada Saksi Korban Elsa “Elsa kenapa nak Elsa sering termenung, apakah mamak kurang kasih uang jajan sama elsa? Kemudian Saksi Korban Elsa menjawab “bukan masalah itu mak” lalu saksi Setia Wati berkata “ apa apa ada dipegang pak ujang” kemudian Saksi Korban Elsa menjawab “ apalah mamak ini kotor kali pikiran mamak sama elsa “ lalu saksi Setia wati berkata “kenapa setiap lari mendengar honda Atuk (Terdakwa) itu?” kemudian Saksi Korban Elsa menjawab “apalah mamak ini setiap hari bertanya itu sama Elsa” Selanjutnya Saksi Setia Wati sering bertanya kepada Saksi Korban Elsa karena curiga dengan tingkah laku Terdakwa yang selalu mencari Saksi Korban Elsa kerumah dan menenyakan Saksi Korban Elsa sudah mandi atau belum kemudian pada Saat Saksi Korban Elsa halangan terddakwa bertanya kepada Saksi Setia Wati “kapan habis halangan Elsa” namun pada saat Saksi Korban Elsa halangan terdakwa tidak jadi mengurut sehingga Saksi Setia Wati makin curiga terhadap Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Setia Wati mencari alasan agar Saksi Korban Elsa mau bicara, lalu saksi Setia wati pulang kerumah kemudian Saksi Korban Elsa bertanya kepada Saksi Setia wati “dari mana mamak tadi “ lalu saksi Setia wati menjawab “ mamak dari melihat ujang Fahmi karna dia sudah ditangkap “ kemudian Saksi Korban Elsa menjawab dengan semangat “ Oh iya mak” kemudian Saksi Korban Elsa memeluk Saksi Setia Wati sambil menangis dan meminta maaf lalu saksi Setia Wati bertanya “ kenapa Elsa menangis” kemudian Saksi Korban Elsa menjawab “ iya mak karna atuk (terdakwa) sudah sering pegang kemaluan dan payudara Elsa Mak“ selanjutnya Elsa menyuruh saksi Setia Wati untuk berjanji agar tidak menyuruh Terdakwa datang kerumah karena Saksi Korban Elsa Takut selanjutnya atas pengakuan Saksi Korban Elsa tersebut Saksi Setia Wati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Elsa Gusrianti Als Elsa Binti Koko Napriko Surat visum et refertum yang pertama dengan nomor : 445/RSUD/IV-halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/VER/2019 /1176, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan kesimpulan pemeriksaan di temukan luka-luka robek pada selaput darah (Hymen Tidak Utuh) akibat Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ZULFAHMI.B Als UJANG FAHMI Bin BAHARI (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui saksi korban Elsa Gusrianti Als Elsa Binti Koko Nopriko masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.56300008290 atas nama Elsa Gusriyanti lahir di Bangkinang tanggal 19 Agustus 2005 anak Satu Perempuan dari Setia wati dan Koko Nofriki yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs Sirait Yasir. MM tanggal 12 Februari 2009 di Kabupaten Kampar;

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari, tanggal bulan Desember tahun 2018 Sekitar Pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Elsa di Simpang Pulau Rt 001 Rw 008 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk mengurut kaki Saksi Korban Elsa, lalu Terdakwa duduk dulu di depan TV bercerita dengan orang tua Saksi Korban Elsa Yaitu saksi Setia wati, kemudian Terdakwa berkata "*Elsa buka baju itu pake kain sarung*" kemudian Saksi Korban Elsa pergi menggunakan kain sarung celana dalam dan singlet lalu Saksi Korban Elsa keluar dari kamar disuruhnya Terdakwa ngambil sabun dan air kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Setia wati "*aba mau masuk kamar Elsa mau ngurut Elsa*" terus dijawab Saksi Setia wati "*iya ba*" kemudian Terdakwa masuk kamar lalu menutup pintu, kemudian Saksi Korban Elsa bertanya "*ngapa ditutup pintunya tuk?*" kemudian Terdakwa menjawab "*tapi mau urut, bukalah singlet sama celana dalamnya pake kain sarung aja*" kemudian Saksi Korban Elsa celana dalam dan singlet lalu disuruhnya tidur oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil air sedikit dan sabun sedikit kemudian kain sarung Saksi Korban Elsa diangkat sampai untuk menutup kemaluan, lalu Terdakwa mengurut-urut kaki Saksi Korban Elsa sebelah kanan sampai paha kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Korban Elsa, lalu Saksi Korban Elsa "*ngapa tuk?*", Terdakwa menjawab "*tapi cari uratnya, tahan ya*" kemudian Saksi Korban Elsa diam saja, kemudian Saksi Korban Elsa merasakan sakit sampai bergetar ke kaki, Lalu Terdakwa mengurut tangan Saksi Korban sebelah kanan kemudian lanjut

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurut punggung Saksi Korban Elsa, kemudian terdakwa "*punggungnya sakit tu kan?*" kemudian Saksi Korban Elsa jawab "*nggak kok*" tetapi tetap diurut terdakwa lalu Saksi Korban Elsa merasakan sakit saat diurut, kemudian Saksi Korban merasa tangan Saksi Korban kesemutan kemudian diurut kembali, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi Korban Elsa, kemudian Saksi Korban Elsa bertanya "*ngapa tuk?*" Lalu Terdakwa menjawab *cari urat*, kemudian diurut-urutnya sampai ke bahu Saksi Korban Elsa, lalu setelah selesai Terdakwa mencuci tanganya dan keluar kamar, kemudian Saksi Korban Elsa menggunakan pakaian kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar Pukul 19.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Elsa untuk mengurut kaki Saksi Korban Elsa yang bengkok, lalu Terdakwa duduk dulu di depan TV cerita dengan saksi Setia Wati, kemudian Terdakwa berkata "*Elsa buka baju itu pake kain sarung mau urut kita*" kemudian Saksi Korban Elsa pergi menggunakan kain sarung dan celana dalam kemudian Saksi Korban Elsa ambil sabun dan air kemudian Saksi Korban Elsa masuk kamar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Setia Wati "*aba mau masuk kamar Elsa mau ngurut Elsa*" lalu kemudian dijawab Saksi Setia Wati "*iya ba*" Lalu Terdakwa masuk kamar menutup pintu, kemudian Saksi Korban Elsa bertanya "*ngapa ditutup pintunya tuk?*" lalu Terdakwa menjawab "*tapi mau urut, bukalah celana dalamnya pake kain sarung aja*" kemudian Saksi Korban Elsa buka celana dalam lalu Saksi Korban Elsa diberi kain silat pengikat kepala dan di ikatkan ke mata Saksi Korban Elsa kemudian Terdakwa berkata "*untuk masukkan ilmu*" Lalu Saksi Korban Elsa bertanya "*ilmu apa tuk?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ilmu silat*" kemudian Saksi Korban Elsa diam dan disuruhnya tidur, Lalu Saksi Korban mendengar ada suara resleting dibuka kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Elsa akan tetapi karena kemaluan Terdakwa tidak hidup maka Terdakwa hanya meletakkannya aja diatas vagina Saksi Korban Elsa, sekira satu menit menit kemudian Saksi Korban Elsa

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ada air jatuh ke atas karpet lalu Terdakwa berdiri dan memasang celana, kemudian Terdakwa mengurut kaki Saksi Korban Elsa sampai paha, kemudian punggung Saksi Korban Elsa setelah selesai Kemudian Terdakwa membuka penutup mata Saksi Korban Elsa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Elsa untuk memasang bajunya lalu Terdakwa pun keluar dari kamar dan minum dulu diruang tamu bersama Saksi Setia Wati dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Saksi Setia Wati sering melihat Saksi Korban Elsa mengurung diri didalam kamar seperti ada orang ada masaalah berat lalu ditambah oleh wali kelas Saksi Korban Elsa sdr Herlita mengatakan bahwa Saksi Korban Elsa sering menung dikelas kemudian Hati Saksi Setia wati tidak tenang lalu saksi Setia wati bertanya kepada Saksi Korban Elsa "*Elsa kenapa nak Elsa sering termenung, apakah mamak kurang kasih uang jajan sama elsa?*" Kemudian Saksi Korban Elsa menjawab "*bukan masalah itu mak*" lalu saksi Setia Wati berkata "*apa apa ada dipegang pak ujang*" kemudian Saksi Korban Elsa menjawab "*apalah mamak ini kotor kali pikiran mamak sama elsa*" lalu saksi Setia wati berkata "*kenapa setiap lari mendengar honda Atuk (Terdakwa) itu?*" kemudian Saksi Korban Elsa menjawab "*apalah mamak ini setiap hari bertanya itu sama Elsa*" Selanjutnya Saksi Setia Wati sering bertanya kepada Saksi Korban Elsa karena curiga dengan tingkah laku Terdakwa yang selalu mencari Saksi Korban Elsa kerumah dan menyenakan Saksi Korban Elsa sudah mandi atau belum kemudian pada Saat Saksi Korban Elsa halangan terddakwa bertanya kepada Saksi Setia Wati "*kapan habis halangan Elsa*" namun pada saat Saksi Korban Elsa halangan terdakwa tidak jadi mengurut sehingga Saksi Setia Wati makin curiga terhadap Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Setia Wati mencari alasan agar Saksi Korban Elsa mau bicara, lalu saksi Setia wati pulang kerumah kemudian Saksi Korban Elsa bertanya kepada Saksi Setia wati "*dari mana mamak tadi*" lalu saksi Setia wati menjawab "*mamak dari melihat ujang Fahmi karna dia*"

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditangkap “ kemudian Saksi Korban Elsa menjawab dengan semangat “
Oh iya mak” kemudian Saksi Korban Elsa memeluk Saksi Setia Wati sambil
menangis dan meminta maaf lalu saksi Setia Wati bertanya “ *kenapa Elsa
menangis*” kemudian Saksi Korban Elsa menjawab “ *iya mak karna atuk
(terdakwa) sudah sering pegang kemaluan dan payudara Elsa Mak*“ selanjutnya
Elsa menyuruh saksi Setia Wati untuk berjanji agar tidak menyuruh Terdakwa
datang kerumah karena Saksi Korban Elsa Takut selanjutnya atas pengakuan
Saksi Korban Elsa tersebut Saksi Setia Wati melaporkan kejadian tersebut ke
Polres Kampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Elsa Gusrianti
Als Elsa Binti Koko Napriko Surat visum et refertum yang pertama dengan
nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019 /1176, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
Umun Daerah Bangkinang dengan kesimpulan pemeriksaan di temukan luka-
luka robek pada selaput darah (Hymen Tidak Utuh) akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1)
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Kain Sarung warna biru.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Elsa Gusrianti Als Elsabinti Koko Napriko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Elsa Gusrianti Als Elsabinti Koko Napriko trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAHMI.B Als UJANG FAHMI Bin BAHARI (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Kain Sarung warna biru.Dikembalikan kepada Saksi Elsa Gusrianti Als Elsabinti Koko Napriko.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 MEI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)